

BAB II
PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I TENTANG PENGANIAYAAN
TERHADAP IBU HAMIL YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN
JANIN

A. Biografi Imam Syafi'i Dan Sejarah Mazhab Syafi'i

1. Biografi imam Syafi'i

Nama beliau adalah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Usman ibn Syafi' ibn Sa'ib ibn Ubaidah ibn Abdul Yazid ibn Hakim ibn Muthalib ibn Abdul Manaf. Pada Abdul Manaf lah bertemu silsilah nasab Asy-Syafi'i dengan Rasulullah S.A.W.¹ Muthalib ini adalah salah seorang dari anak-anak Abdumanaf yang jumlahnya ada empat yaitu: Muthalib, Hasim Abdul Syams, kakek golongan dari Amawiyah, dan Naufal kakek Zubair ibn Muth'in. Muthalib inilah yang mendidik Abdul Muthalib anak saudaranya Hasyim, kakek Rasulullah S.A.W. bani Muthalib dan banu Hasyim merupakan suatu rumpun dan selalu bertentangan dengan banu Abdu Syams di masa jahiliyah. Dengan demikian jelaslah sudah bahwa beliau itu adalah keturunan dari keluarga bangsa Quraisy dan keturunan beliau bersatu dengan keturunan Nabi SAW. Pada Abdul Manaf (datuk Nabi yang ke-3).

Imam Syafi'i dilahirkan di Guzzah suatu kampung dalam jajahan Palestina, masih wilayah Asqolan pada tahun 150 H (767 M), bersamaan

¹M. Hasbi ash-Shiddiqie, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, cet:1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 479.

dengan wafatnya Imam Abu Hanifah.² Imam Syafi'i hidup pada masa khalifah Harun al-Rasyid, al-Amin al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah, beliau dibesarkan dalam keluarga miskin ayahnya wafat ketika ia berumur 2 tahun dan segera dibawa ibunya ke Mekkah. Silsilah yang menurunkan Imam Syafi'I baik dari ayahandanya maupun ibundanya masih ada pertalian rapat dengan silsilah Nabi Muhammad SAW.

Dalam satu riwayat, diceritakan bahwa ketika ibunda imam Syafi'i mengandung, beliau bermimpi dalam tidurnya seakan-akan melihat bintang keluar dari perutnya, lalu melambung tinggi keudara dan pecah kemudian bertebaran keberbagai negeri. Maka ibunya terbangun dari tidurnya. Pada pagi hari ibunda segera menceritakan mimpinya itu kepada yang ahli mentakwilkan mimpi, lalu mereka memberitahukan kepadanya bahwa ia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang kelak pengetahuanya memenuhi muka bumi.³

Imam Syafi'i pada usia 10 tahun sudah hafal dan mengerti kitab *al-Muwāṭa'* kitab Imam Maliki. Karena itulah ketika belajar ilmu hadits kepada Imam Sofyan bin Uyainah, beliau sangat dikagumi oleh guru besar ini dan selanjutnya beliau dapat menempuh ujian ilmu Hadits serta lulus mendapat ilmu ijazah tentang ilmu hadits dari guru besar tersebut. Kemudian setelah beliau berumur 15 tahun, oleh para gurunya beliau diberi izin untuk mengajar dan memberi fatwa kepada khalayak ramai. Beliau pun tidak keberatan

²M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),202.

³Munawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 134

menduduki jabatan guru besar dan mufti didalam masjid al-Haram di Mekah dan sejak itulah beliau terus memberi fatwa.⁴

Beliau juga mendalami bahasa Arab untuk menjauhkan diri dari pengaruh *Ajamiyah* yang sedang melanda bahasa Arab pada masa itu. Ia pergi ke Kabilah Hudzail yang tinggal di pedusunan untuk mempelajari bahasa Arab yang fasih. Sepuluh tahun lamanya Imam Syafi'i tinggal di *badiyah* itu, mempelajari sair, sastra dan sejarah. Ia terkenal dalam bidang sair yang digubah golongan Hudzail itu, amat indah susunannya, dan dengan demikian Imam Syafi'i memiliki bahasa Arab yang tinggi yang kemudian digunakan untuk menafsirkan al-Qur'an.⁵

Imam Syafi'i belajar pada ulama-ulama Mekah baik pada ulama-ulama fiqh, pada ulama-ulama hadits, sehingga ia terkenal dalam bidang fiqh dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang itu. Gurunya Muslim ibn Kholid al-Zanji, menganjurkan supaya Imam Syafi'i bertindak sebagai mufti. Sungguhpun ia telah memperoleh kedudukan yang tinggi itu, namun ia terus juga mencari ilmu.

Sampailah khabar kepadanya bahwa di Madinah ada ulama besar yaitu Imam Malik, yang memang namanya pada masa itu terkenal kemana-mana dan mempunyai kedudukan tinggi dalam bidang ilmu dan hadits. Imam Syafi'i ingin belajar kepadanya. Akan tetapi sebelum pergi ke Madinah ia lebih dahulu menghafal *al-Muwatha'*, susunan Imam Malik yang

⁴M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, 205.

⁵*Ibid*, 204.

berkembang masa itu. Kemudian ia berangkat ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik dengan membawa surat dari Gubernur Mekkah. Mulai saat itu ia memusatkan perhatian mendalami fiqh disamping mempelajari *al-Muwatha'*. Imam Syafi'i mengadakan *mudārasah* dengan Imam Malik dalam masalah yang difatwakan Imam Malik. Dimasa Imam Malik meninggal pada tahun 179 H, beliau telah mencapai usia dewasa dan matang.

Dimasa Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik, sering juga mengadakan perlawatan ke kota-kota Islam, mempelajari keadaan masyarakat dan kehidupan mereka dan sering kembali ke Mekkah untuk mengunjungi ibunya dan meminta nasehat-nasehatnya.⁶ Imam Syafi'i menerima pelajaran dari berbagai tokoh madzhab. Ia menerima fiqh Imam Malik dari Imam Malik sendiri. Imam Maliklah guru Imam Syafi'i yang merupakan bintangnya ahli fiqh.⁷

Imam Syafi'i memiliki karya ilmiah yang sangat banyak. Menurut riwayat Imam Abu Muhammad al-Hasan bin Muhammad al-Marwaziy – seperti yang dikutip al-Nawawi – bahwa karya ilmiah Imam Syafi'i mencapai 113 kitab tentang tafsir, fiqh, kesusastraan 'arab dan lainnya.⁸ Metode Imam Syafi'i dalam mengarang buku itu ada yang langsung ditulis oleh ia sendiri ataupun dengan cara mendiktekan kepada murid-muridnya.

⁶M. Hasbi ash-Shiddiqie, *Pokok-pokok*, 480-481.

⁷*Ibid*, 486-487

⁸Abi Zakariya Muhyidin al-Nawawi, *Tahzib al-Asma' wa al-Lugat* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 53.

Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang kapan Imam Syafi'i mulai menulis pendapat-pendapat dan pemikiran-pemikirannya. Apakah ketika ia berada di Makkah atau ketika berada di Bagdad. Menurut riwayat yang masyhur ia mulai menulis karyanya ketika di Makkah sebelum datang ke Iraq untuk yang kedua kalinya. Karya-karyanya terkenal dengan materi yang luas dan analisa yang dalam khususnya *al-Risalah* dan *al-Umm*. Kitab-kitab karya itu antara lain:

1. Kitab *al-Risalah*

Al-Risalah, suatu kitab yang khusus membahas tentang usul fiqh dan merupakan buku pertama yang ditulis 'ulama' dalam bidang usul fiqh. Kitab ini disusun dua kali, Pertama ketika Imam Syafi'i ada di Bagdad yang kemudian dikenal dengan *al-Risalah al-Qodimah*, yang kedua ketika ia berada di Mesir dikenal dengan *al-Risalah al-Jadidah*. Namun yang sampai kepada kita sekarang adalah risalah yang kedua.⁹

2. Kitab *al-Hujjah*

Kitab *al-Hujjah* termasuk dalam qoul qodim dalam bidang fiqh dan furu', karena disusun oleh Imam Syafi'i ketika di Bagdad. Isi kitab ini secara umum ditujukan untuk menanggapi pendapat yang dikemukakan oleh ulama Iraq khususnya pendapat Muhammad bin al-Hasan.¹⁰

Dalam kitab kasyf al-Zunūn dikatakan bahwa *al-Hujjah* karya Imam Syafi'imerupakan kitab yang besar disusun ketika ia berada di Iraq. Jika

⁹A. Nahrawi A. S. *Al-Imām al-Syāfi'ī fi Mazāhibih al-Qadim wa al-Jadid*, diterbitkan oleh pengarangnya untuk kalangan terbatas, 1994, 716.

¹⁰A. Nahrawi A. S., *al-Imam.*, 712.

dikatakan pendapat yang lama dari mazhabnya maka maksudnya adalah karya ini.

3. Kitab *al-Mabsūt*

Al-Mabsut adalah kitab fiqh karya Imam Syafi'i yang diriwayatkan oleh al-Rabi' bin Sulaiman dan al-Za'faraniy.¹¹ Namun, Para 'ulama' berbeda pendapat tentang apakah *al-Mabsut* ini merupakan kitab *al-Hujjah* yang diriwayatkan oleh al-Za'faraniy dari Imam Syafi'i di Baghdad ataukah merupakan kitab *al-Umm* yang diriwayatkan al-Rabi' dari Imam al-Syafi'i di Mesir atau merupakan kitab lain yang berbeda dari keduanya. Menurut pendapat Imam al-Sayid bin Muhammad bin al-Sayid Ja'far al-Kattaniy bahwa kitab *al-Mabsuth* bukan kitab *al-Hujjah* ataupun *al-Umm* akan tetapi kitab tersendiri dari Imam Syafi'i.¹²

4. Kitab *al-Musnad*

Kitab *Musnad al-Syafi'i* merupakan kitab yang berisi riwayat hadis-hadis imam Syafi'i, sistem penyusunan dan pembahasan kitab ini adalah menurut sistematika kitab-kitab fiqh yakni secara berurutan, diawali dengan masalah 'ibadah, kemudian munakahah, kemudian masalah jihad, kemudian masalah qada' dan jinayah. Di sana terdapat beberapa hadis yang diselipkan di antara masalah tersebut. Terdiri dari 66 bab dengan istilah "kitab". Kitab ini jika dibandingkan dengan musnad Ahmad bin Hambal, jumlah hadisnya lebih sedikit, tetapi jika dibandingkan dengan musnad al-Hanafi maka

¹¹*Ibid.*, 713.

¹²*Ibid.*, 714.

hadisnya lebih banyak. Kitab ini termasuk kitab yang diperhatikan ulama' hadis pada abad kedua Hijriyah dan merupakan kitab hadis pertama yang menggunakan *mi'yar* ilmu hadis.¹³

5. Kitab *al-Umm*

Kitab *al-Umm* merupakan kitab yang berisi masalah-masalah fiqih yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i yang terdapat dalam kitab *al-Risalah*. Kitab *al-Umm* ini diriwayatkan oleh al-Rabi' bin Sulaiman al-Muradiy. Kitab ini terdiri dari 7 jilid dan telah dimasukkan di dalamnya beberapa karangan Imam Syafi'i yang lain yaitu:

- a. Kitab *Jami' al-'Ilm* berisi pembelaan Imam Syafi'i terhadap sunnah Nabi Muhammad s.a.w. Dan kitab *Ibthal al-Istihsan* berisi bantahan ia terhadap penggunaan istihsan sebagai dasar hujjah.
- b. Kitab *al-Radd 'ala Muhammad bin Hasan*, yang berisi bantahan ia terhadap pendapat Muhammad bin Hasan tentang pendapat 'ulama' Madinah sebagai dasar hukum.
- c. Kitab *Siyar al-Auza'i*, yang berisi pembelaan ia terhadap pembahasan Imam Auza'i.¹⁴

2. Sejarah mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i tinggal di Baghdad selama 2 tahun, atas wewenang yang telah diberikan kepadanya oleh sang guru Muslim bin Khalid, seorang

¹³A. Nahrawi A. S., *Al-Imam*, 210.

¹⁴Muslim Ibrahim dan Zufran Sabrie, *Pengantar fiqh Muqaran*, (t.p.: Erlangga, 1989), 99.

'ulama' besar yang menjadi mufti di Mekkah. Ia mengeluarkan fatwa-fatwa selama tinggal di Baghdad, pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang difatwakan tersebut dinamakan dengan *qaul qadim*. Ketika itu pengaruh mazhab Syafi'i mulai tersebar luas dikalangan masyarakat, kemudian untuk sementara waktu dia terpaksa pergi meninggalkan Baghdad menuju Mekkah untuk memenuhi panggilan hati yang masih haus ilmu pengetahuan.¹⁵

Pada tahun 198 H. Imam al-Syafi'i kembali ke Baghdad untuk merawat dan mengembangkan benih-benih mazhab yang telah ditebarkan, pada saat itulah pengaruhnya mengalami perkembangan pesat. Hampir tidak ada lapisan masyarakat Baghdad yang tidak tersentuh oleh roda pemikirannya, dan diantara pilar-pilar pendukung mazhab Syafi'iyang masyhur adalah Ahmad bin Hambal (pendiri mazhab Hambali) al-Zafarani, Abu Sur, al-Karabisi, 4 orang inilah yang tercatat sebagai periwayat *qaul qadim* yang tertuang dalam kitab *al-Hujjah*.¹⁶ Kemudian Imam Syafi'i merasa terpanggil untuk memperluas lagi mazhabnya,¹⁷ dengan berbekal semangat dan tekad dia mengembara ke negeri Mesir, disana Imam Syafi'i meneliti dan menelaah lebih dalam lagi ketetapan fatwa-fatwa ia selama di Baghdad, kemudian muncullah rumusan-rumusan baru yang kemudian

¹⁵ *Ibid.*, 328. Lihat pula Khudari Beik, *Tarikh at-Tasyri al-Islamiy*, 253-254.

¹⁶ Tim Penyusun, *Mengenal Istilah dan Rumus Fuqaha*, (Kediri: MHM, 1997), 95-96.

¹⁷ Sebenarnya kepergian Imam al-Syafi'i ke Mesir atas permintaan wali negeri Mesir, 'Abbas bin Musa untuk memberikan pengajaran di Masjid 'Amr bin As. Hal ini buat al-Syafi'i dirasa cukup berat, karena harus meninggalkan banyak murid di Baghdad. Dan pengajaran di Mesir dilakukan siang hari di Masjid dan malam hari dilakukan di rumahnya. Lihat Ensiklopedi Islam, Tim Penyusun, cet. ke-3 (Jakarta: PT. Ichtiar baru, Van Houve, 1994), IV: 328.

terkenal dengan istilah *qaul jadid* yang tertulis dalam kitab *al-Umm, al-Imla, Mukhtasar Muzanni* dan *al-Buwaiti*. Diantara pendukung dan periwayat *qaul jadid* yang terkenal adalah: al-Buwaiti, al-Rabi' al-Jaizi, al-Muradi, al-Harmalah dan 'Abdullah bin al-Zubair al-Makki.¹⁸

Dalam sejarahnya mazhab Syafi'imengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini tidak terlepas dari jasa murid-muridnya yang merupakan ulama yang sangat berpengaruh dinegeri mereka. Dan karena pemikiran Imam Syafi'i yang sangat hebat sehingga banyak dianut oleh ahli-ahli, baik ahli hadits, ahli ra'y, ahli politik dan filsafat, kemudian pemikiran beliau mereka kembangkan di negeri mereka. Mazhab Syafi'i juga tersebar sampai ke seluruh pelosok negara-negara Islam baik di Barat maupun Timur, termasuk Indonesia.

B. Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang Penganiayaan Terhadap Ibu Hamil Yang Mengakibatkan Kematian Janin

1. Definisi penganiayaan dan pembunuhan

a. Definisi Penganiayaan

Kata penganiayaan sama halnya dengan kata *jinayah* dan *jarimah* yang digunakan dalam berbagai redaksi kitab-kitab *salaf* yang juga merupakan rujukan penentuan hukum dalam Islam selain *al-Qur'an* dan *al-Hadits*. Para fuqaha' sering menggunakan kata *jinayah* untuk *jarimah*. Mereka

¹⁸Tim Penyusun, *Mengenal Istilah*, 96.

mengartikan *jinayah* dengan suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai harta, jiwa dan lainnya. Seperti yang dipaparkan oleh al-sayyid Sabiq dalam kitabnya *fiqh al-sunnah*;

وَالْمُرَادُ بِالْجِنَايَةِ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ : كُلُّ فِعْلٍ مُحَرَّمٍ. وَالْفِعْلُ الْمُحَرَّمُ : كُلُّ فِعْلٍ
حَظَرَهُ الشَّارِعُ وَمَنَعَ مِنْهُ، لِمَا فِيهِ مِنْ ضَرَرٍ وَاقَعَ عَلَى الدِّينِ، أَوْ النَّفْسِ، أَوْ الْعَقْلِ،
أَوْ الْعَرِضِ، أَوْ الْمَالِ

Adapun yang dimaksud dengan *jinayah* dalam syara' secara umum adalah : setiap perbuatan yang dilarang (diharamkan). Perbuatan yang diharamkan adalah : setiap perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dicegah untuk melakukannya, yakni perbuatan yang dapat membahayakan terhadap agama, jiwa, akal, tubuh, atau harta benda.¹⁹

Sedangkan *jarimah*, al-sayyid Sabiq mengartikan *jarimah* sebagai pelukaan yang dilakukan terhadap jiwa atau selain jiwa, sebagaimana penjelasan beliau sebagai berikut :

الْجَرَائِمُ وَهِيَ الْجِنَايَاتُ الَّتِي تَقَعُ عَلَى النَّفْسِ أَوْ عَلَى مَا دُونَهَا مِنْ جُرْحٍ أَوْ قَطْعِ
عُضْوٍ، وَهَذِهِ هِيَ أَصُولُ الْمَصَالِحِ الضَّرُورِيَّةِ الَّتِي يَجِبُ الْمُحَافَظَةُ عَلَيْهَا صِيَانَةً
لِلنَّاسِ وَحِفَاطًا عَلَى حَيَاتِهِمُ الْاجْتِمَاعِيَّةِ.

Jarimah adalah kriminalitas terhadap jiwa atau selain jiwa, yakni berupa pelukaan atau memotong anggota badan, hal ini adalah pokok-pokok masalah yang tidak bisa ditawar yang wajib untuk dijaga demi kepentingan kemanusiaan dan untuk menjaga kehidupan social kemasyarakatan.²⁰

¹⁹ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath Lil I'lam al-'Arabi, 1990), III : 5.

²⁰ *Ibid*.

Jinayah terhadap tubuh bisa berupa *jinayah al- atraf*, *al-syijaj*, dan *al-jirah*. *Jinayah al-atraf* adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang menyebabkan sakit atau cacat tubuh, contohnya; mencukil mata, mematahkan kaki, atau memotong tangan orang lain.²¹ *Al-syijaj* adalah pelukaan terhadap orang lain pada bagian kepala dan wajah²², sedangkan *al-jirah* adalah pelukaan terhadap tubuh orang lain pada selain kepala dan wajah.²³

Dalam hukum Islam, para ulama fiqh telah membuat terminologi khusus untuk mengkatagorikan tindakan-tindakan kejahatan, yaitu:

1. *Jaraim al-Hudud*, yaitu tindakan yang bersanksikan hukum *had*.
2. *Jaraim al-Qisas*, yaitu tindakan yang bersanksikan hukum *qisas*.

tindakan yang kedua ini adalah kejahatan yang membuat jiwa atau bukan jiwa menderita musibah dalam bentuk luka atau terpotong organ tubuh.²⁴

b. Definisi pembunuhan

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu perbuatan mematikan; atau perbuatan seseorang yang dapat menghancurkan bangunan kemanusiaan.²⁵

Sedangkan menurut Abdul Qadir 'Audah, pembunuhan didefinisikan sebagai

²¹Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 425.

²²*Ibid.*, 429.

²³*Ibid.*, 430.

²⁴Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh.*, III : 5.

²⁵Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), VI: 217.

suatu tindakan seseorang untuk menghilangkan nyawa; menghilangkan ruh atau jiwa orang lain.²⁶

Dalam hukum Islam, pembunuhan termasuk ke dalam *jaraim al-qisas* (tindakan yang bersanksikan hukum *qisas*), yaitu tindakan kejahatan yang membuat jiwa atau bukan jiwa menderita musibah dalam bentuk hilangnya nyawa atau terpotong organ tubuhnya.²⁷

2. Ketentuan penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin

Pendapat mazhab Syafi'i dalam hal janin yang mati dalam kandungan ibunya akibat dari terjadinya penganiayaan, beliau memberikan syarat yang di jelaskan secara gamblang oleh al-Sayyid Sabiq dalam kitabnya fiqh al-sunnah sebagai berikut;

وَاشْتَرَطَ الشَّافِعِيُّ فِي حَالَةِ مَا إِذَا مَاتَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، أَنْ يَعْلَمَ بِأَنَّهُ قَدْ تَخَلَّقَ
وَجَرَى فِيهِ الرُّوحُ. وَفَسَّرَهُ بـ " مَا ظَهَرَ فِيهِ صُورَةُ الْإِنْسَانِ: مِنْ يَدٍ، وَأَصْبَعٍ " .
فَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ تَخَلُّقَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ شَيْءٌ

Imam Syafi'i mensyaratkan dalam hal janin yang mati dalam kandungan ibunya, diketahui bahwa janin benar-benar sudah berbentuk mahluk hidup dan sudah adanya ruh dalam janin, beliau menjelaskan dengan pertanda adanya gambaran bentuk manusia yaitu adanya tangan dan jari-jari. Dan apabila hal itu tidak ada, maka bagi sipelaku tidak ada tanggungan apa-apa (denda *guroh*).²⁸

²⁶Abdul Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.t.), II : 6.

²⁷Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh*, II : 263.

²⁸*Ibid.*, II: 565

Sedangkan apabila seorang ibu mati karena penganiayaan dan janin keluar dalam keadaan hidup kemudian setelah itu mati, maka wajib dalam hal tersebut dua diyat, yaitu diyat atas si ibu dan diyat atas si janin, karena matinya si ibu merupakan salah satu sebab dari matinya janin.²⁹

Ulama syafi'iyah membagi pelukaan terhadap tubuh (penganiayaan), menjadi 3 macam, yaitu :

- a. *Jinayah al-Atraf*, yaitu memotong anggota badan, termasuk di dalamnya pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, gigi dan sebagainya.
- b. *Al-Syijaj*, yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus).
- c. *Al-Jirah*, yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk di dalamnya pelukaan yang sampai ke dalam perut atau rongga dada.³⁰

Terkhusus pada *al-Syijaj* menurut ulama salaf, termasuk imam Syafi'i membagi menjadi dua kelompok, yaitu ;

1. Pelukaan terhadap kepala atau wajah yang telah ada ketetapan dari syari'at mengenai jumlah diyatnya, yang termasuk kelompok ini adalah;
 - a. *Al-Mudihah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang menampakkan tulang,
 - b. *Al-Hasyimah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang menyebabkan pecah atau patahnya tulang,
 - c. *Al-Munqilah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang menyebabkan berpindah atau bergesernya tulang dari tempat asalnya,

²⁹Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), V : 372.

³⁰Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, 429.

- d. *Al-Ma'mumah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah sampai pada kulit otak,
- e. *Ad-Damigah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah sampai pada kulit otak dan memecahkannya, pelukaan ini lebih berat daripada *Al-Ma'mumah*³¹
2. Pelukaan terhadap kepala atau wajah yang belum ada penjelasan dari syari'at tentang diyatnya, yaitu;
- a. *Al-Harisah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang merobekkan sedikit kulit dan tidak mengeluarkan darah,
- b. *Ad-Damiyah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang merobekkan kulit dan mengeluarkan/mengalirkan darah,
- c. *Al-Badi'ah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang memutihkan tulang, artinya mematahkan tulang,
- d. *Al-Mutalahimah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang meremukkan tulang, hal ini lebih berat daripada *al-Badi'ah*,
- e. *As-Simhaq*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang hampir mengenai tulang.³²

Kemudian pada jenis *al-jirah* dibedakan pula menjadi tiga bagian, diantaranya yaitu;

- a) *Jaiyah*, yaitu pelukaan yang sampai pada rongga perut,
- b) Pelukaan pada rongga dada, contohnya mematahkan tulang rusuk,

³¹Ibrahim Ibnu Ali bin Yusuf al-Syairazi Abu Ishaq, *Al Muhazzab fi fiqh al imam al-Syafi'I*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1990), II:198.

³²Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim.*, 430.

- c) Mematahkan lengan tangan atas, betis, atau lengan bawah.³³

Karena penganiayaan terhadap ibu hamil sampai mengakibatkan kematian janin, maka hal ini tidak terlepas dari pembahasan tentang pembunuhan yang merupakan imbas dari penganiayaan tersebut. Adapun klasifikasi pembunuhan terbagi menjadi dua golongan, yaitu:

- 1) Pembunuhan yang diharamkan ; setiap pembunuhan karena ada unsur permusuhan dan penganiayaan
- 2) Pembunuhan yang dibenarkan ; setiap pembunuhan yang tidak dilatarbelakangi oleh permusuhan, misalnya pembunuhan yang dilakukan oleh algojo dalam melaksanakan hukuman *qisas*.³⁴

Sedangkan pembunuhan diartikan oleh para ulama sebagai suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa. Secara umum, pembunuhan dibagi menjadi tiga macam, sebagaimana yang disebutkan oleh al-Sayyid Sabiq dalam kitabnya *fiqh al-sunnah*, sebagai berikut :

أَنْوَاعُ الْقَتْلِ ثَلَاثَةٌ: ١ عَمْدٌ. ٢ شِبْهُ عَمْدٍ. ٣ خَطَأٌ.

فَالْقَتْلُ الْعَمْدُ هُوَ: أَنْ يَقْصُدَ الْمُكَلَّفُ قَتْلَ إِنْسَانٍ مَعْصُومٍ الدَّمِ بِمَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ

أَنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ. وَالْقَتْلُ شِبْهُ الْعَمْدِ: هُوَ أَنْ يَقْصُدَ الْمُكَلَّفُ قَتْلَ إِنْسَانٍ مَعْصُومٍ الدَّمِ

بِمَا لَا يُقْتَلُ عَادَةً، كَأَنْ يَضْرِبَهُ بِعَصَا خَفِيفَةٍ أَوْ حَجَرٍ صَغِيرٍ، أَوْ لَكَرَهُ بِيَدِهِ، أَوْ

³³ *Ibid.*

³⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh.*, VI : 220.

سَوِّطٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَالْقَتْلُ الْخَطَأُ هُوَ: أَنْ يَفْعَلَ الْمُكَلَّفُ مَا يُبَاحُ لَهُ فِعْلُهُ، كَأَنْ
يَرْمِيَ صَيْدًا، أَوْ يَقْصِدَ غَرَضًا، فَيَصِيبُ إِنْسَانًا مَعْصُومَ الدَّمِ فَيَقْتُلُهُ.

Macamnya pembunuhan itu ada tiga, yaitu: 1. Sengaja ('*amdu*), 2. Semi sengaja (*syibh 'amd*), 3. Kesalahan (*khata'*).

*Pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*), yaitu suatu perbuatan sengaja terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya dengan sesuatu yang pada umumnya bisa membunuh. *Pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-'amd*), yaitu perbuatan sengaja terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya dengan sesuatu yang pada umumnya tidak bisa membunuh, seperti memukul dengan tongkat yang kecil atau batu kecil atau menonjok dengan tangan atau sesamanya. *Pembunuhan karena kesalahan (*qatl al-khata'*), yaitu seseorang melakukan perkara yang diperbolehkan, seperti melempar hewan buruan atau bermaksud membidik sasaran kemudian mengenai seseorang yang terlindungi darahnya, kemudian mati.³⁵

Mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pembunuhan yaitu :

- a. Pembunuhan dengan *muhaddad*, yaitu seperti alat yang tajam, melukai, dan menusuk badan yang dapat mencabik-cabik anggota badan.
- b. Pembunuhan dengan *musaqqal*, yaitu alat yang tidak tajam, seperti tongkat dan batu. Mengenai alat ini fuqaha berbeda pendapat apakah termasuk pembunuhan sengaja yang mewajibkan *qisas* atau *syibh 'amd* yang sengaja mewajibkan *diyat*.
- c. Pembunuhan secara langsung, yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain secara langsung (tanpa perantaraan), seperti menyembelih dengan pisau, menembak dengan pistol, dan lain-lain.

³⁵Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh.*, II: 516-519

- d. Pembunuhan secara tidak langsung (dengan melakukan sebab-sebab yang dapat mematikan). Artinya dengan melakukan suatu perbuatan yang pada hakikatnya (zatnya) tidak mematikan tetapi dapat menjadikan perantara atau sebab kematian.³⁶ Adapun sebab-sebab yang mematikan itu terbagi menjadi tiga macam, sebagaimana yang dipaparkan oleh al-Syarbaini dalam kitabnya *Mugni al-Muhtaj*, yaitu :

وَالسَّبَبُ يَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَاثَةٍ أَضْرَبُ : الْأَوَّلُ شَرْعِيٌّ كَالشَّهَادَةِ وَيُقْتَصُّ

مِنْ شُهُودِ الزُّورِ

- 1) Sebab *Syar'iy*, seperti persaksian palsu yang membuat terdakwa *dqiqas*,

وَالثَّانِي عُرْفِيٌّ كَتَقْدِيمِ مَسْمُومٍ لِمَنْ يَأْكُلُهُ

- 2) Sebab *'Urfiy*, seperti menyuguhkan makanan beracun terhadap orang lain yang sedang makan

وَالثَّلَاثُ حِسِّيٌّ كَالْإِكْرَاهِ عَلَى الْقَتْلِ

- 3) Sebab *Hissiy* (perasaan/psikis) seperti paksaan untuk membunuh.³⁷

- e. Pembunuhan dengan cara menjatuhkan ke tempat yang membinasakan, seperti dengan melemparkan atau memasukkan ke kandang srigala, harimau, ular dan lain sebagainya.

- f. Pembunuhan dengan cara menenggelamkan dan membakar.

³⁶Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981) II : 323

³⁷Muhammad Ibnu Ahmad al-Khatib al-Syarbaini, *Mugni al-Muhtaj* (Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi wa Aulad, 1958), IV : 6.

- g. Pembunuhan dengan cara mencekik.
- h. Pembunuhan dengan cara meninggalkan atau menahannya tanpa memberinya makanan dan minuman.
- i. Pembunuhan dengan cara menakut-nakuti atau mengintimidasi. Pembunuhan tidak hanya terjadi dengan suatu perbuatan fisik, karena terjadi juga melalui perbuatan ma'nawi yang berpengaruh pada psikis seseorang, seperti menakut-nakuti, mengintimidasi dan lain sebagainya.³⁸

3. Sanksi penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin

Dalam hal penganiayaan terdapat beberapa sanksi yang perlu diketahui. Adapun sanksi-sanksi yang dikenakan terhadap orang yang melakukan penganiayaan terhadap tubuh adalah sebagai berikut:

a). Qisas

Dalam hal *qisas* terhadap selain jiwa (penganiayaan) mempunyai beberapa syarat sebagai berikut:

وَيُشْتَرَطُ فِي الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ الشُّرُوطُ الْآتِيَّةُ: ١. الْعَقْلُ،

٢. الْبُلُوغُ، ٣. تَعَمُّدُ الْجَنَائِيَّةِ، ٤. وَأَنْ يَكُونَ دَمُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مُكَافِئًا لِدَمِّ الْجَانِي.

³⁸Ibnu Rusyd, *Bidayah*, II : 232.

Disyaratkan dalam hal *qisas* pada selain jiwa, yakni beberapa syarat akan dipaparkan : 1). Pelaku berakal, 2). Sudah mencapai umur balig, 3). Motivasi kejahatan disengaja, 4). Hendaknya darah orang yang dilukai sederajat dengan darah orang yang melukai.³⁹

Yang dimaksud dengan sederajat disini adalah hanya dalam hal kehambaan dan kekafiran. Oleh sebab itu maka tidak *diqisas* seorang merdeka yang melukai hamba sahaya atau memotong anggotanya. Dan tidak pula *diqisas* seorang muslim yang melukai kafir *zimmi* atau memotong anggotanya.

Sanksi dalam penganiayaan terhadap tubuh telah dijelaskan dalam firman Allah yang berbunyi ;

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا

Dan kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya. (Q.S. Al-Maidah, 5 : 45)⁴⁰

Apabila pelaku melakukan perbuatan pelukaan tersebut secara sengaja, dan korban tidak memiliki anak, serta korban dengan pelaku sama di dalam keislaman dan kemerdekaan, maka pelaku *diqisas* berdasarkan perbuatannya terhadap korban, misalnya dipotong anggota berdasarkan

³⁹Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh.*, III : 38.

⁴⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 116.

anggota yang terpotong, melukai serupa dengan anggota yang terluka.⁴¹ Kecuali jika korban menghendaki untuk pembayaran *diyat* atau memaafkan pelaku. Besarnya *diyat* disesuaikan dengan jenis dari perbuatan yang dilakukannya terhadap korban.

Adapun syarat-syarat *qisas* dalam pelukaan anggota badan terbagi menjadi lima macam yaitu :

- a. Tidak adanya kebohongan di dalam pelaksanaan, maka apabila ada kebohongan maka tidak boleh *diqisas*,
- b. Memungkinkan untuk dilakukan *qisas*, apabila *qisas* itu tidak mungkin dilakukan, maka diganti dengan *diyat*,
- c. Anggota yang hendak dipotong serupa dengan yang terpotong, baik dalam nama atau bagian yang telah dilukai, maka tidak dipotong anggota kanan karena anggota kiri, tidak dipotong tangan karena memotong kaki, tidak dipotong jari-jari yang asli (sehat) karena memotong jari-jari tambahan,
- d. Adanya kesamaan 2 (dua) anggota, maksudnya adalah dalam hal kesehatan dan kesempurnaan, maka tidak dipotong tangan yang sehat karena memotong tangan yang cacat dan tidak *diqisas* mata yang sehat karena melukai mata yang sudah buta,
- e. Apabila pelukaan itu pada kepala atau wajah (*al-syijjaj*), maka tidak dilaksanakan *qisas*, kecuali anggota itu tidak berakhir pada tulang, dan

⁴¹Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim.*, 425.

setiap pelukaan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan *qisas*, maka tidak dilaksanakan *qisas* dalam pelukaan yang mengakibatkan patahnya tulang juga dalam *jaiyah*, akan tetapi diwajibkan *diyath* atas hal tersebut.⁴²

Dalam hal tindakan menempeleng, seseorang diperbolehkan membalasnya sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.,

... فَمَنْ اَعْتَدَىٰ عَلَيَّكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيَّكُمْ

Oleh sebab itu, barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. (Q.S. Al-baqarah, 2 : 194)⁴³

Dan Allah telah berfirman pula dalam ayat lain,

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. (Q.S. Asy-Syura, 42 : 40)⁴⁴

b). Diyat

Dalam hal penganiayaan jenis *jinayah al-atraf*, pelaksanaan *diyath* dibagi menjadi dua, yaitu yang dikenakan sepenuhnya dan yang dikenakan hanya setengahnya saja, adapun *diyath* yang dikenakan sepenuhnya adalah dalam hal sebagai berikut :

1. Menghilangkan akal,
2. Menghilangkan pendengaran dengan menghilangkan kedua telinga,

⁴²*Ibid.*

⁴³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 31.

⁴⁴*Ibid.*, 448.

3. Menghilangkan penglihatan dengan membutakan kedua belah mata,
4. Menghilangkan suara dengan memotong lidah atau dua buah bibir,
5. Menghilangkan penciuman dengan memotong hidung,
6. Menghilangkan kemampuan bersenggama/jima' dengan memotong zakar atau memecahkan dua buah pelir
7. Menghilangkan kemampuan berdiri atau duduk dengan mematahkan tulang punggung.⁴⁵

Hal-hal tersebut berdasarkan hadits Nabi yang tertera dalam kitabnya

'Amr ibn Hazm, bahwa Rasulullah SAW. bersabda :

وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَّةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَّةُ، وَفِي الشُّفْتَيْنِ الدِّيَّةُ،
 وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَّةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَّةُ وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَّةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَّةُ، وَفِي
 الرَّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَّةِ

Dan dalam hal memotong hidung dikenakan diyat (penuh), dalam hal memotong lidah dikenakan diyat, dalam hal memotong dua buah bibir dikenakan diyat, dalam hal memotong dua buah pelir dikenakan diyat, dalam hal memotong zakar dikenakan diyat, dalam mematahkan tulang belakang dikenakan diyat, dalam hal melukai dua buah mata dikenakan diyat, dan dalam hal mematahkan sebelah kaki dikenakan setengahnya diyat.⁴⁶

Sedangkan *diyat* yang dikenakan hanya setengahnya saja adalah dalam hal melukai :

1. Satu buah mata

⁴⁵Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, 428.

⁴⁶Ibn Abdus samad al-Tamimi al-Samarqandi ad-Darimi, *Sunan al-Darimi*, Kitab al-Diyah, Bab Kam al-Diyah min al-Ibili (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.). II : 192-193. Hadis Nomor 2260.

2. Satu daun telinga
3. Satu buah kaki
4. Satu buah bibir
5. Satu buah pantat
6. Satu buah alis
7. Satu buah payudara wanita⁴⁷

Kemudian pelukaan yang mewajibkan *diyath* kurang dari setengahnya adalah memotong jari, yaitu *diyath*nya sepuluh ekor unta, berdasarkan hadits ;

دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ أَوِ الرَّجْلَيْنِ سَوَاءٌ, عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ لِكُلِّ أُصْبَعٍ

Diyathnya memotong jari-jari baik jari-jari kedua tangan atau jari-jari kedua kaki adalah sepuluh ekor unta untuk tiap-tiap jari⁴⁸

Dan wajib dalam mematahkan gigi *diyath* sebanyak lima ekor unta, berdasarkan sabda Rasul dalam kitabnya Amr Ibn Hazm :

فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ

Dan dalam hal merontokkan gigi *diyath*nya adalah lima ekor unta⁴⁹

Sedangkan sanksi dalam hal *al-sijjah*, sesuai dengan pembagiannya yaitu yang telah ada ketetapan syara' dan juga yang belum adalah sebagai berikut :

1. *Al-Mudhahah*, *diyath*nya sebanyak lima ekor unta, berdasarkan hadits;

⁴⁷ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, 428-429.

⁴⁸ Al-Turmuzi, *al-Jami' al-Sahih wa huwa Sunan al-Tirmizi*, Kitab al-Diyah 'an Rasulillah, Bab Ma Ja'a fi Diyat al-Asabi' (Beirut: Dar al-Fikr, 1988). IV: 8. Hadis Nomor 1311.

⁴⁹ Jalaluddin al-Suyuti, *Sunan al-Nasa'i*, Kitab al-Qasamah, Bab Zikru Hadis 'Umar Ibn Hazm fi 'Uqul wa Ikhtilaf al-Naqilaini (Beirut: Dar al-Fikr, 1930). Hadis Nomor 4774.

فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ

Dalam hal pelukaan terhadap kepala atau wajah yang menampakkan tulang (mudihah), diyatnya adalah lima ekor unta⁵⁰

2. *Al-Hasyimah*, diyatnya sebanyak sepuluh ekor unta, dengan berdasarkan hadits;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْجَبَ فِي الْهَاشِمَةِ عَشْرًا مِنَ الْإِبِلِ

Sesungguhnya Nabi SAW mewajibkan dalam hal pelukaan terhadap kepala atau wajah yang menyebabkan pecah atau patahnya tulang (hasyimah), yaitu sebanyak sepuluh ekor unta⁵¹

3. *Al-Munqilah*, diyatnya sebanyak lima belas ekor unta, hal ini berdasarkan apa yang tertera dalam kitabnya Amr Ibnu Hazm yaitu;

... وَالْمُنْقَلَةُ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ

Dan dalam pelukaan terhadap kepala atau wajah yang menyebabkan berpindah atau bergesernya tulang dari tempat asalnya (munqilah), diyatnya lima belas ekor unta⁵²

4. *Al-Ma'm Umah*, diyatnya sebesar sepertiga diyat, seperti dalam kitabnya Amr Ibn Hazm,

... وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ

Dan dalam pelukaan terhadap kepala atau wajah sampai pada kulit otak (ma'mumah) diyatnya adalah sepertiga diyat⁵³

⁵⁰ Al-Turmuzy, *al-Jami' al-Sahih wa huwa Sunan al-Tirmizi*, Kitab al-Diyah 'an Rasulillah. Bab Ma Ja'a fi al-Mudihah. IV: 7. Hadits Nomor 1310.

⁵¹ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, 429-430.

⁵² Ibn Abdus Samad, *Sunan al-Darami*, II : 193.

⁵³ *Ibid.*

5. *al-Damighah*, hukum dari hal ini sama dengan *al-Ma'mumah* yaitu *diyatnya* sepertiga *diyat*.⁵⁴

Mengenai hukuman dari pelukaan yang bersifat *al-jirah* ditentukan sebagai berikut :

1. *Jaiyah*, *diyatnya* sepertiga *diyat* seperti dalam kitabnya Amr Ibnu Hazm,

...وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ

Dalam hal pelukaan yang sampai pada rongga perut (*ja'ifah*) *diyatnya* adalah sepertiga *diyat*⁵⁵

2. Dalam hal mematahkan tulang rusuk *diyatnya* sebanyak satu ekor unta (*ba'ir*)
3. Dalam hal mematahkan lengan tangan atas, bawah ataupun betisnya, maka *diyatnya* sebanyak dua ekor unta (*ba'ir*)⁵⁶.

Dan selain apa yang telah disebutkan di atas hukumnya diqiyaskan kepada yang lebih mudah yaitu *al-Mudihah*.

Sedangkan dalam hal pembunuhan, ada tiga bentuk sanksi pembunuhan sengaja, yaitu pertama sanksi asli (pokok), berupa hukuman *qisas*, kedua sanksi pengganti, berupa *diyat* dan *ta'zir*, dan ketiga sanksi penyerta/tambahan, berupa terhalang memperoleh waris dan wasiat.⁵⁷

⁵⁴ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, 429-430.

⁵⁵ Ibn Abdus Samad, *Sunan al-Darami*, II : 193. Hadits Nomor 2260.

⁵⁶ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, 430.

⁵⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh*, VI : 261.

a). Sanksi pokok

Sanksi pokok bagi pembunuhan sengaja yang telah dinaskan dalam al-Qur'an dan al-Hadis adalah *qisas*. Hal ini ditegaskan al-Qur'an dalam sebuah ayat ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءِ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ...

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). (Q.S. Al-Baqarah, 2 : 178)⁵⁸

Hukuman ini disepakati oleh para ulama. Ulama Syafi'iyah menambahkan bahwa di samping *qisas*, pelaku pembunuhan juga wajib membayar *kifarah*.⁵⁹

b). Sanksi Pengganti

1. *Diyat*

Diyat yang menjadi sanksi pengganti menurut istilah syara' adalah;

الْمَالُ الْوَاجِبُ بِالْجِنَايَةِ عَلَى النَّفْسِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهَا

⁵⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 28.

⁵⁹Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh.*, VI : 261.

Diyat adalah harta yang wajib dibayarkan karena adanya kejahatan terhadap jiwa atau yang searti dengannya.⁶⁰

Dengan definisi ini berarti *diyât* dikhususkan sebagai pengganti jiwa atau yang semakna dengannya; artinya pembayaran *diyât* itu terjadi karena berkenaan dengan kejahatan terhadap jiwa/nyawa seseorang. Sedangkan *diyât* untuk anggota badan disebut '*Irsy*.

Dalil disyari'atkannya *diyât* adalah ;

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا آخِطًا, وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا...

Dan tidak layak bagi seorang mu'min membunuh seorang mu'min (yang lain), kecuali karena salah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mu'min karena salah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) bersedekah.(Q.S. An-Nisa, 4 : 92)⁶¹

Dan hadits Rasul yang berbunyi ;

مَنْ قَتَلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ : إِمَّا يُؤَدِّي وَإِمَّا يُقَادَ

Barangsiapa terbunuh saudaranya, maka ia boleh memilih salah satu dari dua alternatif, apakah ia meminta tebusan ataukah menuntut balasan.⁶²

Sedangkan *diyât* itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu *diyât mugallazah* (berat) dan *diyât mukhaffafah* (ringan). *Diyât mugallazah*

⁶⁰Abdul Qodir 'Audah, *Al-Tasyri'*, I : 298.

⁶¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 94.

⁶²Abu 'abdillah Muhammad., *Sahih Bukhari*, Kitab ad-Diyah., VIII: 38. Hadis Nomor 6372. Riwayat Abu Hurairah.

menurut jumbuh -termasuk Syafi'iyah- dibebankan kepada pelaku pembunuhan sengaja dan menyerupai pembunuhan sengaja.⁶³

Jumlah *diyat mugallazah* adalah 100 ekor unta yang 40 diantaranya sedang mengandung. Ini berdasarkan hadits ;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دَفَعَ إِلَى
أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ : فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا, وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذَ الدِّيَةَ وَهِيَ : ثَلَاثُونَ حِقَّةً,
وِثْلَاثُونَ جَذَعَةً, وَأَرْبَعُونَ خَلْفَةً, وَمَا صَلَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ, وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ الْعَقْلِ

Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : barangsiapa membunuh seorang mu'min secara sengaja, hukumnya dikembalikan kepada para wali si terbunuh, apabila mereka menghendaki membunuh maka mereka membunuhnya, dan apabila mereka menghendaki mengambil diyat, maka diyatnya adalah tiga puluh (30) unta hiqqah, tiga puluh (30) unta jaz'ah, empat puluh (40) unta khalifah, dan sesuatu yang pantas bagi mereka, yang demikian itu untuk memberatkan hukuman⁶⁴

Adapun *diyat mukhaffafah* itu dibebankan kepada 'aqilah pelaku pembunuhan kesalahan dan dibayarkan dengan diangsur selama kurun waktu tiga tahun, dengan jumlah *diyat* 100 ekor unta. Hal ini berdasarkan pada hadits;

أَنَّهُ قَالَ : فِي الْخَطَا عِشْرُونَ جَذَعَةً, وَعِشْرُونَ حِقَّةً, وَعِشْرُونَ بِنْتِ كُبُونٍ,
وَعِشْرُونَ ابْنِ كُبُونٍ, وَعِشْرُونَ بِنْتِ مَخَاضٍ

⁶³Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh.*, VI : 304.

⁶⁴Mustafa Raib al-Baga, *al-Tazhib fi Adillati Matn al-Ghayah wa al-Taqrir* (Surabaya: Bungkul Indah, 1978), 192.

Sesungguhnya Nabi bersabda: dalam pembunuhan tersalah diyatnya dua puluh (20) unta jaz'ah, dua puluh (20) unta hiqqah, dua puluh (20) unta binta labun, dua puluh unta (20) ibn labun, dan dua puluh (20) unta binta makhad⁶⁵

Jadi *diyath* pembunuhan sengaja adalah *diyath mugallazah* yang dikhususkan pembayarannya bagi pelaku pembunuhan, dan dibayarkan secara kontan. Sedangkan *diyath* pembunuhan *syibh 'amd* (menyerupai sengaja) adalah *diyath* yang pembayarannya tidak hanya pada pelaku, tetapi juga kepada *'aqilah* (wali/keluarga pembunuh), dan dibayarkan secara berangsur-angsur selama tiga tahun.⁶⁶

Pada mulanya pembayaran *diyath* menggunakan unta. Tapi jika unta sulit ditemukan maka pembayarannya dapat menggunakan barang lainnya, seperti emas, perak, uang, baju dan lain-lain yang kadar nilainya disesuaikan dengan unta.⁶⁷

2. *Ta'zir*

Hukuman ini dijatuhkan apabila korban memaafkan pembunuh secara mutlak. Artinya seorang hakim dalam pengadilan berhak untuk memutuskan pemberian sanksi bagi terdakwa untuk kemaslahatan. Karena *qisas* itu di samping haknya korban, ia juga merupakan haknya Allah, hak masyarakat secara umum. Adapun bentuk *ta'zir*nya sesuai dengan kebijaksanaan hakim.⁶⁸

⁶⁵*Ibid.*, 196

⁶⁶Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh.*, VI : 307.

⁶⁷Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh.*, II: 552-553

⁶⁸*Ibid.*, VI : 291-292 dan 312-313.

Sedangkan mengenai pembunuhan janin, dijelaskan bahwa apabila ada janin yang mati karena adanya jinayah atas ibunya baik secara sengaja atau kesalahan dan ibunya tidak ikut mati, maka diwajibkan hukuman yang berupa *gurrah*, baik janin itu mati setelah keluar dari kandungan atau mati di dalam kandungan serta baik janin itu laki-laki atau perempuan. *Gurrah* dalam hal hukuman tersebut adalah sebesar lima ratus dirham, atau sebanyak seratus kambing. Dan juga dikatakan besarnya adalah lima puluh unta.

Dasar dari pemberian hukuman *gurrah* tersebut adalah hadits:

اَقْتَلَتْ اِمْرَاتَانِ مِنْ هُدَيْلٍ, فَرَمَتْ اِحْدَاهُمَا الْاُخْرَى بِحِجْرِ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي
 بَطْنِهَا, فَاخْتَصَمُوا اِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقَضَى اَنَّ دِيَةَ جَنِيْنِهَا
 غُرَّةٌ عَبْدٍ اَوْ وِلْدَةٌ, وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلٰى عَاقِلَتِهَا

Dua orang wanita dari bani Huzail saling bertengkar, kemudian salah satu dari mereka melemparkan batu ke arah yang lain, maka wanita tersebut meninggal beserta janin yang ada dalam perutnya. Kemudian orang-orang membawa masalah ini ke hadapan Rasulullah S.A.W., maka Rasul memutuskan bahwa diyat bagi janin si wanita yang terbunuh adalah *gurrah* (memerdekakan budak) baik laki-laki ataupun wanita, dan Rasul juga memutuskan diyatnya wanita tersebut ditanggung oleh keluarganya⁶⁹

Apabila janin tersebut keluar dalam keadaan hidup kemudian mati, maka sanksinya adalah membayar diyat utuh, apabila janin itu laki-laki maka jumlah diyatnya adalah seratus ekor unta. Apabila janin itu perempuan, diyatnya sebanyak lima puluh ekor unta. Keadaan janin itu mati atau hidup

⁶⁹Mustafa Raib al-Baga, *Al-Tazhib.*, 193. Lihat juga *Sahih Bukhari*, Hadits Nomor 6512.

bisa diketahui dengan ada tidaknya nafas, tangis, batuk, gerakan atau yang lainnya.⁷⁰

Ulama' Syafi'iyah serta ulama' Kuffah berpendapat bahwa diyat tersebut dibayarkan oleh 'aqilah, karena perbuatan tersebut dianggap sebagai jinayah khata'. Dan diyat janin tersebut dibayarkan kepada ahli waris si janin, akan tetapi juga dikatakan bahwa diyat tersebut dibayarkan kepada si ibu, karena janin bagaikan satu anggota dari tubuh si ibu untuk itu *diyatnya* hanya dibayarkan kepada si ibu saja.⁷¹

⁷⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh..*, V : 373.

⁷¹ Al-Sayyid Sabiq, *al-Fiqh..*, III : 64.